



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Piagam

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.1 / 1884 Tanggal : 19 April 2013 memberikan :

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.8 / 1198 / 2019

K e p a d a

Nama Lembaga : POS PAUD BINA CERIA
NPSN : -
Akreditasi : Belum / Sudah Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Purn Pol Anton Sujarwo RW III
Kelurahan : Srandol Kulon
Kecamatan : Banyumanik
Nama Yayasan : Pos Paud Kecamatan Banyumanik
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0013379.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 14 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

POS PAUD “BINA CERIA”

Jl. Asrama Brigif-5 RW-III Kel. Srandol Kulon

NOMOR : 421 - 1 / 1084

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. Surat Permohonan Pos PAUD “BINA CERIA” Nomor : 01/PP
BC/II/2013 Tertanggal: 4 Februari 2013” Perihal Permohonan Ijin
Operasional Pos Paud.

- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Banyumanik Nomor: 470/35/I/2013 Tertanggal 7 Februari 2013
Bahwa Permohonan Pos Paud “BINA CERIA” tersebut, telah
c. memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun
2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan
Pendidikan Non Formal.
d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk
Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat
diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan
Informal, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur
Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB),
Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan
tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga
Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor:
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :

Nama : Bunda Titik Iriyanti

Alamat : Asrama Brigif-5 RW-III Kel.Srondol Kulon
Kec.Banyumanik Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:

Nama : BINA CERIA

Alamat : Asrama Brigif-5 RW-III Kel.Srondol Kulon
Kec.Banyumanik Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 19 April 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina TKI
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Plt. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Banyumanik
3. Arsip.